



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

-

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah

Standar Pelayanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis atau media sosial ditujukan ke alamat Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kab. Soppeng Jln. Pasar LolloE Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng 90812
2. Pemohon hadir langsung di kantor Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kab. Soppeng
3. Memiliki Kartu Identitas (KTP/SIM/identitas lainnya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

-

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



1. Pemohon atau pengguna layanan menyampaikan surat resmi disampaikan kepada Kepala Dinas PPK & UKM Kab. Soppeng
2. Pemohon atau pengguna layanan menyampaikan surat resmi menyampaikan kepada Bidang...(sesuai dengan Bidang informasi yang dibutuhkan)
3. Kepala Dinas Mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang yang bersangkutan
4. Kepala Bidang menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk menyampaikan informasi kepada pengguna layanan/pemohon
5. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk melakukan tugas memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada pengguna layanan/pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Melalui surat atau media sosial 1 s/d 3 hari tergantung dari jenis informasi yang dibutuhkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jln. Pasar Lollo e 90812 04842520208

-

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Surat d/a Jln. Pasar LolloE Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata
3. Tlpn : (0484) 2520208
4. e-mail : p2pinter.dppkukm@gmail.com